

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib di jaga oleh kedua orang tua. Keduanya wajib merawat, melindungi, dan mengasihinya, agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain merupakan amanah dari Allah SWT, anak juga berperan sebagai penjaga keberlanjutan silsilah keluarga yang diperoleh melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah disamping sebagai media untuk mendapatkan keturunan yang sah, ia juga berfungsi untuk menghindarkan seseorang dari adanya hubungan terlarang yang dapat merugikan anak. Hal ini karena anak memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia dewasa dan hak-haknya harus dilindungi dengan baik.¹

Perlindungan hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.²

¹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media, h.1.

² Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

Dalam konteks perlindungan hak-hak anak, Islam telah mensyariatkan perkawinan (pernikahan) sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab serta perlindungan hak-hak anak. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting. Hal ini, karena hukum Islam berkaitan dengan struktur keluarga, perkawinan, dan kewarisan, dengan berbagai derivasinya, yang meliputi hak keperdataan, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak mendapatkan warisan, termasuk konsep ke-*mahram*-an atau ke-*muhrim*-an sebagai akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah kawin (nikah), dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.³

Pernikahan juga mempunyai fungsi yang sangat fundamental baik dari aspek teologis, psikologis, biologis maupun sosiologis. Dari aspek teologis pernikahan dapat mendewasakan manusia dalam menjalani pengalaman spiritualnya, lebih mendekatkan diri dan meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah SWT. Dari aspek psikologis, salah satu tujuan hidup manusia adalah mencari kebahagiaan, sedangkan pernikahan yang harmonis (*sakinah mawaddah* dan *rahmah*) merupakan sarana menciptakan kebahagiaan dan kedamaian yang mendalam di hati manusia.⁴

Sedangkan dari aspek biologis, pernikahan sebagai sarana *etik-legal* untuk menyalurkan kebutuhan (hasrat) biologis manusia. Dan yang terakhir

³ Nurul Irfan. 2013, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta, Amzah, h. 7.

⁴ Irwan Masduki, *Nikah Sirri Dan Itsbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta*, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Musawa (Jurnal Studi Gender dan Islam), Vol.12 2 Juli 2013, h. 187-188

dari aspek sosiologis pernikahan sebagai sarana untuk menjalin tali persaudaraan antar keluarga yang tak jarang memiliki latar belakang *sosio-kultural* yang berbeda.⁵

Selain fungsi di atas, pernikahan juga mempunyai tujuan utama, yaitu melaksanakan perintah dari Allah dan rasul-Nya untuk mengatur dan mengelola bumi serta mewujudkan keluarga yang *sakinah* (penuh ketenangan), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang).⁶

Menurut Ahmad Rofiq perkawinan bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan bernilai ibadah.⁷

Perkawinan bernilai ibadah karena di sana ada sebuah akad atau perjanjian yang suci dimana lafadh/ijabnya harus diucapkan oleh wali pengantin perempuan, dan qabul diucapkan oleh pengantin laki-laki. Pertanggungjawaban akad tersebut langsung kepada Allah SWT dan diamini oleh ribuan malaikat sehingga secara otomatis telah melekat hak-hak dan kewajiban bagi suami istri yang telah melangsungkan perkawinan.

Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bersyukur karena Negara telah memiliki unifikasi hukum yang memuat berbagai peraturan tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

⁵ Ibid. h.188.

⁶ KHI Pasal 3, Mahkamah Agung RI Direktorat jenderal badan Peradilan Agama, 2016, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 1022.

⁷ Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. II, h. 53.

dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami berbagai macam rintangan sampai akhirnya dapat mengakui unifikasi hukum perkawinan tersebut.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, hukum perkawinan di Indonesia masih bersifat pluralistis, dimana masing-masing golongan dalam masyarakat kita mempunyai hukum perkawinan sendiri yang berbeda-beda, sebagaimana berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwehijks Ordonnantie Christen Indonesia;
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga neraga Indonesia keturunan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸

⁸<http://mahaliadonita.blogspot.com/2013/01/latar-belakang-undang-undang-perkawinan.html> diakses pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Pukul. 14.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat aturan hukum tentang Perkawinan, dan segala akibat hukum dari perkawinan. Diantara akibat hukumnya adalah status anak yang dibedakan menjadi dua, yaitu: anak sah dan anak luar nikah.

Anak sah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 dinyatakan bahwa: “anak sah adalah (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”¹⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.¹¹

Anak di luar nikah mempunyai akibat hukum sebagai berikut. *Pertama*, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 menyatakan: bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan bahwa: “anak yang

⁹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Op.cit, h. 348.

¹⁰ Pembuahan sebagaimana di maksud akibat dari kemajuan ilmu dan tehnologi melalui program bayi tabung, di mana pembuahan di lakukan dengan perantara tim medis.

¹¹ Abdul Manan, 2012, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. 3 Oktober, h. 17.

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan tersebut dapat dijelaskan bahwa anak yang terlahir di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, sementara dengan bapak biologisnya tidak ada hubungan keperdataan sama sekali, yang berarti terbebas dari segala hak dan kewajiban. Kondisi ini tidak jauh beda dengan hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai nasab kepada ibunya atau keluarga ibunya saja serta tidak ada tanggung jawab terhadap bapak biologis terkait hak dan kewajibannya.

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar nikah, sedangkan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar nikah, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar nikah pengaturannya masih belum jelas, tidak di atur secara spesifik, karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja, dimana hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.

Status anak luar nikah sampai saat ini masih menuai pro dan kontra tentang keabsahannya, karena di satu sisi dia tetap dianggap sebagai anak sah menurut agama, namun tidak sah menurut negara, hal tersebut karena terkait dengan keabsahan perkawinan orang tuanya.¹² Padahal di masyarakat sekitar telah dikenal dua macam perkawinan, yaitu: perkawinan yang tercatat dan perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat ini di masyarakat dikenal dengan istilah nikah sirri, nikah di bawah tangan, nikah modin/kyai, dan lain sebagainya.

Sebagian masyarakat masih mempertahankan model perkawinan di atas. Misalnya dengan memilih dinikahkan oleh kyai karena percaya jika dinikahkan oleh kyai maka mereka akan mendapatkan doa dan berkah dari modin/kyai tersebut. Karena itu, mereka tidak perlu mencatatkan perkawinannya.

Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya lebih memilih nikah di bawah tangan atau sirri karena tidak ingin diketahui oleh masyarakat secara umum. Atau karena alasan lain, yaitu kemungkinan telah terjadi hubungan di

¹² Hal ini bisa dilihat dengan contoh kasus Machica Mucktar yang sampai saat ini mengalami kesulitan dengan status anaknya Ahmad Iqbal Ramadhan yang merupakan buah perkawinan sirrinya dengan Moerdiano, meskipun telah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam putusannya tersebut MK mengabulkan sebagian tuntutan tersebut yaitu berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU/VII/2002 bahwa UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dan putusan tersebut langsung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, pakar hukum dan akademisi karena MK dinilai telah berani melakukan terobosan hukum di luar aturan hukum yang berlaku, meskipun dalam pertimbangannya Mk berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak di luar perkawinan tersebut.

luar nikah dan telah hamil serta menanggung malu ketika aibnya diketahui oleh orang banyak, atau pasangannya masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.

Kendala atau hambatan pernikahan yang tidak tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) akan terus bermunculan di tengah masyarakat dengan situasi dan kondisi yang berbeda, hal tersebut akan semakin menambah panjang derita anak luar nikah, karena hak-hak keperdataannya seperti hak mendapatkan nasab, hak mendapatkan nafkah, hak waris dan hak administrasi bernegara akan menjadi kendala di sepanjang hidupnya.

Hak administrasi bernegara yang paling mencolok adalah ketika akan mengurus akta kelahiran. Petugas akan menanyakan akta nikah orang tuanya sebagai syarat utama untuk mendapatkan akta kelahiran anak. Jika pernikahan orang tuanya belum dicatatkan, maka akan kesulitan mengurusnya karena harus memenuhi prosedur pengurusan dari awal.

Prosedur tersebut sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan ayat (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Setelah itsbat nikahnya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama maka Petugas Pencatat Nikah (KUA) baru akan membuat Akta Nikah, namun pasal tersebut ada pengecualian terhadap pasangan yang menikah sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, yang

termuat dalam ayat (3) bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.¹³

Salah satu peran pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terkait hak-hak anak yang selama ini terkendala untuk membuat akta kelahiran adalah melalui kebijakan Menteri Dalam Negeri diantaranya dengan melakukan perubahan aturan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 terkait dengan Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran untuk melindungi dan memberikan status bagi anak yang terkendala asal usulnya. Hal ini sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak yang statusnya masih belum jelas.

Mereka bisa mendapatkan akta kelahiran dengan mudah dan bisa mencantumkan nama kedua orang tuanya meskipun perkawinan kedua orang

¹³ Himpunan *Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Op.cit, h. 1020-1021.

tuanya belum resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Pencatatan Sipil manapun.¹⁴

Kemudahan untuk mendapatkan akta kelahiran dan pencantuman nama kedua orang tuanya di atas dapat diberikan sepanjang orang tuanya telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Hal ini sebagaimana maksud Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 19 yang menyatakan bahwa: “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi”; dan Pasal 1 ayat 20 yang menyatakan bahwa: “Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).”¹⁵

Selanjutnya, Pasal 3 ayat 2 Permendagri menyatakan bahwa: “Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan (a) melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau (b) menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.”

¹⁴ Pada tanggal 10 Januari 2018 telah di terbitkan Akta Kelahiran atas nama Y anak laki-laki dari ayah bernama A dan ibu bernama L dengan Nomor: 6306-LT-10012018-0021, dan di beri catatan yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, akta tersebut di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

¹⁵ Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 19 dan 20.

Pemosisian SPTJM yang digunakan sebagai syarat pelengkap mendapatkan akta kelahiran anak karena adanya kekurangan persyaratan (diantaranya seperti surat keterangan lahir, buku nikah/akta perkawinan, dan data kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya) sebagaimana dijelaskan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, menurut peneliti, ada ketidakseimbangan, karena mempersamakan salah satu persyaratan (buku nikah/akta perkawinan) dengan selembarnya SPTJM sebagai penggantinya.

Dalam pandangan peneliti, pemberian kesamaan posisi antara surat keterangan lahir dengan data kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya masih dapat diterima. Tetapi pemberian posisi sama antara SPTJM dengan buku nikah/akta perkawinan adalah tidak seimbang. Karena, buku nikah/akta perkawinan adalah bukti otentik yang memuat janji suci suami-isteri dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Posisi buku nikah/akta perkawinan sebagai bukti otentik di atas, didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang menjadi dasar diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif

(yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan.

Urgensi buku nikah/akta perkawinan sebagai syarat kepastian hukum status anak dan perlindungan hak-haknya sebagaimana dijelaskan di atas dalam konteks hukum Islam secara eksplisit tidak diketemukan satupun nash baik di dalam al-Qur'an maupun Hadis. Namun, dalam kondisi seperti sekarang ini, Akta Nikah menjadi sebuah keharusan karena banyak mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak ada. Kaidah fiqh menetapkan bahwa setiap kemudharatan harus dihindarkan, sebagaimana kaidah fiqh berikut:¹⁶

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan.”

Syaikhul Azhar, Jaad al-Haq ‘Ali, dalam fatwanya tentang *al-zawajj al-‘urfi* (sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku), mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori, yaitu peraturan *syara’* dan peraturan yang bersifat *al-tawtsiqi*.¹⁷

Peraturan *syara’* adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Syari’at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah *pertama*, kemestian adanya ijab

¹⁶ [http://www.nu.or.id/Situs Resmi Nahdlatul Ulama NU Online. Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan.htm](http://www.nu.or.id/Situs%20Resmi%20Nahdlatul%20Ulama%20NU%20Online.%20Kepastian%20Hukum%20Itsbat%20Nikah%20Terhadap%20Status%20Perkawinan,%20Anak%20dan%20Harta%20Perkawinan.htm).

¹⁷ Ibid.

dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama; *kedua*, menggunakan lafadh yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara'; *ketiga*, dihadiri oleh dua orang saksi yang telah *baligh*, berakal, dan beragama Islam, yang mendengarkan secara langsung lafadh ijab kabul tersebut serta memahami isinya; dan *keempat*, tidak terdapat adanya larangan hukum syara' dilaksanakannya perkawinan.¹⁸

Peraturan tersebut di atas merupakan unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya sebagaimana diatur dalam Syari'at Islam telah terpenuhi, maka menurut Ja'ad al-Haq 'Ali akad nikah tersebut secara syar'i dinilai sah, dan berakibat pada kehalalan hubungan persetubuhan serta diakuinya anak yang dilahirkan sebagai anak yang sah.

Sementara peraturan yang bersifat *tawtsiqi* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak berwenang yang diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya sebagai upaya antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di kemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi, tetapi

¹⁸ Ibid.

sudah tentu akan lebih terlindungi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang.¹⁹

Berdasarkan paparan di atas, menurut peneliti, terdapat beberapa problem yang dapat diidentifikasi. *Pertama*, adanya ketidakseimbangan pemberian posisi antara SPTJM dengan buku nikah/akta perkawinan sebagaimana telah dijelaskan di atas berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap anak yang dituangkan dalam SPTJM sementara belum diketahui secara pasti hubungan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, atau ketidakjelasan nasab anak menurut hukum Islam. *Ketiga*, semakin terbukanya kran poligami liar, para suami dengan mudah melakukan poligami karena anak keturunannya juga akan mendapatkan akta lahir di satu sisi, dan merugikan istri sah dari suami yang berpoligami tanpa sepengetahuan istri sahnya, di sisi lain.

Sejumlah problem di atas, menurut peneliti, layak dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menjawabnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam?

¹⁹ Ibid.

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari keluarnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terkait status anak hasil dari SPTJM tersebut?
3. Apakah kelemahan dan solusinya terhadap status anak dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) itu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana status anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum Islam.
2. Untuk memahami akibat hukum yang timbul dari keluarnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terkait status anak dari SPTJM tersebut.
3. Untuk memahami kelemahan dan solusi terkait status anak dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek di dalam kegiatan penelitian adalah berkaitan dengan manfaat penelitian, karena penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut dapat memberikan manfaat dan kegunaan dari berbagai pihak. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terutama terkait status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam serta untuk mengetahui bagaimana status anak dalam kebenaran data SPTJM dalam Permendagri Nomor 9 tahun 2016.

2. Kegunaan Praktis

Menjadi referensi serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perkawinan dan hukum Islam dalam memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait yang memiliki otoritas di bidang peraturan perundang-undangan mengenai tata hukum perkawinan dalam menciptakan hukum yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat.

E. Kerangka Konseptual

1. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) atas kebenaran data sebagai pasangan suami isteri merupakan surat pernyataan tentang kebenaran data yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui oleh kedua orang saksi. (Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 19).
2. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas

kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi (Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 18).

3. SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab terhadap anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya (Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan kumpulan aturan yang memuat tentang hukum perkawinan di Indonesia yang terdiri dari beberapa Pasal dan aturan penjelasannya.
5. Hukum Islam merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi: ilmu aqid (keimanan), ilmu fiqh (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), dan ilmu akhlaq (kesusilaan). Dengan kata lain, hukum Islam adalah hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah untuk umat-Nya yang di bawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*), akhlak, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).²⁰
6. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis

²⁰ <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/>

berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. merupakan suatu analisis dalam bentuk pendekatan hukum secara normatif.²¹

7. Permendagri Nomor 9 tahun 2016 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan sebuah alat yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep yang dapat menjawab suatu permasalahan yang timbul. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman, yaitu bagaimana cara memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Disamping itu teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Adapun Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.

Berdasarkan kajian masalah SPTJM dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tinjauan terhadap Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, ada beberapa teori hukum yang dapat dikaitkan, yaitu:

²¹ <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Kepastian hukum itu juga dikemukakan oleh Utrecht, yang mana kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk

²² Peter Mahmud Marzuki, 2008 , *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 158

²³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23.

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian nya saja.²⁴

Oleh sebab itu hukum dalam penegakkannya tidak hanya berpijak dalam satu tujuan hukum saja, misalnya menerapkan keadilan tanpa adanya kepastian hukum, atau sebaliknya mengedepankan kepastian hukum tanpa melihat sisi keadilan yang kemudian berimbas pada aspek kemanfaatan hukum itu sendiri.

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukum lah yang berdaulat. Dengan landasan ini undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar bagi tindakan pemerintah. Dalam kaitannya dalam penulisan ini maka kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum atas status anak akibat SPTJM sebagaimana maksud Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Untuk mendapatkan kepastian hukum tentunya harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencatatan perkawinan, pencatatan akta kelahiran dapat mewujudkan kepastian hukum terhadap lembaga perkawinan dan status anak.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen

²⁴Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, h. 82.

hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.²⁵

Dalam hal ini yang dipersoalkan hukum bukanlah “*what to the law ought to be*” (bagaimana hukum itu seharusnya) melainkan “*what is the law*” (apa hukumnya). Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasiggkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulang kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.²⁶

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita

²⁵ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1059/5/138400148_File%205.pdf

²⁶ Ibid.

lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita katakan dan apa yang akan kita pikirkan. Hidup sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si “raja duka”. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Jeremy Betham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Hukum bertujuan untuk “The greatest happiness of the greatest number”. Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan :

- a. To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup);
- b. To provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah)”
- c. To provide security (untuk memberikan perlindungan).
- d. To attain equality (untuk mencapai persamaan) .

Jhon Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain; “*Action are right in proportion as they tend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*”.²⁷

3. Teori Keadilan Hukum

²⁷ Ibid.

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁸

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.²⁹

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawl terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

²⁹ <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>.

prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.³⁰

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³¹

4. Teori Maqasid al-Syari’ah

Bahwa teori *maqasid al-syari’ah* menurut Ibnu ‘Asyur dapat di bagi dalam konteks umum dan khusus. Menurutnya, *maqasid al-syari’ah* mengisyaratkan adanya makna dan hikmah yang menjadi pertimbangan *al-Syari’* dalam semua hukum yang disyariatkan atau sebagian besarnya. Pertimbangan itu tidak terbatas pada satu jenis kondisi umum dari hukum syari’at, tetapi juga meliputi kondisi khusus. Tujuan syari’at yang khusus ini dimaksudkan oleh *al-Syari’* untuk memastikan tujuan manusia agar

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum manusia dalam aktivitas mereka yang bersifat khusus.³²

Maqasid al-syari'ah bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Karena itu, dicantumkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi, yaitu: *al-dharuriyah*, *al-hajiyah* dan *al-tahsiniyah*. Menurut Ibnu 'Asyur, sebagaimana dikutip oleh Jabbar, *al-daruriyah* (tujuan-tujuan primer) adalah sesuatu yang harus diwujudkan oleh seluruh umat. Tatanan kehidupan tidak akan tegak tanpanya, bahkan mengalami kerusakan.

Ibnu 'Asyur memperjelas bahwa yang dimaksud dengan kerusakan adalah kerusakan yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi seperti binatang. Imam al-Gazali menetapkan lima hal pokok yang wajib dipelihara dan termasuk ke dalam kategori daruriyah, yaitu: memelihara agama (*hifdhu al-din*), memelihara jiwa (*hifdhu al-nafs*), memelihara akal (*hifdhu al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdhu al-nasl*), dan memelihara harta (*hifdhu al-mal*).³³

Terkait dengan isi Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa SPTJM dimaksudkan sebagai bukti otentik kebenaran data suami-istri tanpa adanya buku Nikah dan keterangan apapun dari pejabat yang berwenang terkait dengan keabsahan sebuah perkawinan. SPTJM ini memberikan pengaruh bagi status anak, termasuk anak luar nikah atau anak zina.

³² Ibnu 'Asyur, 2009, *Maqasid al-Syar'iyah Islamiyah*, Kairo, Dar al-Salam, h. 49.

³³ Zakyyah, *Nasab Anak Luar Kawin menurut "Hifzhu nasl"*, *Jurnal Yudisial Vol. 9 No.2 Agustus 2016*. 113-236, *Komisi Yudisial RI*, h. 209-210.

Dengan adanya teori maqasid al-syari'ah di atas, terutama *hifdhu al-nasl* (memelihara keturunan), kiranya akan dapat menjawab status anak tersebut dalam perspektif SPTJM ini.

G. Metode Penelitian

Untuk ketercapaian tujuan dan manfaat penulisan dalam usaha memecahkan masalah penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas.

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya adalah penelitian hukum yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan yang bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara peraturan dengan peraturan yang lain dan penerapan dalam praktiknya.

Dalam penelitian normatif yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap praktiknya.³⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemecahan masalah dengan menggambarkan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah kegiatan penelitian kepustakaan, yang sumbernya berupa literatur buku-buku, tulisan, dan makalah, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Data kepustakaan di ambil dari buku-buku melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang diambil dari al-Qur'an, Hadis, buku-buku, dan Perundangan-undangan.

³⁴ Lp3madilindonesia.blogspot.com/2011-*Pengetahuan Tentang Hukum*. Diakses pada tanggal 24 Maret 2019. Pukul 09.00 WIB.

- b. Bahan hukum sekunder, makalah, hasil seminar, artikel, jurnal dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara. *Pertama*, metode wawancara, yaitu pengambilan data dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. *Kedua*, dokumentasi, yaitu: mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, majalah, serta makalah, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang dikumpulkan ini berkaitan dengan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan hukum primer:

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: al-Qur'an dan al-Sunnah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.

b. Bahan-bahan hukum sekunder:

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

primer³⁵, seperti: Tafsir Al-Qur'an, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan informan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan dan pembahasan penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan ini peneliti menguraikan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan atau latar belakang pengambilan topik atau judul penelitian, perumusan masalah,

³⁵ Lp3madilindonesia.blogspot.com/2011-Pengetahuan Tentang Hukum. Op.Cit.

³⁶ Op. Cit.

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab Tinjauan Pustaka ini memberikan gambaran secara umum tentang status anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam serta status anak melalui Surat pernyataan tanggung Jawab Mutlak tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab III membahas rumusan masalah yang terdiri dari status anak SPTJM dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, dan akibat hukum dari keluarnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terkait status anak dari hasil SPTJM tersebut, dan kelemahan dan solusi terkait status anak melalui Surat pernyataan tanggung Jawab Mutlak tersebut dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam,

Bab IV Penutup

Pada bab IV ini akan dimuat kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan.